



Yang Terhormat Nasabah,

Melalui “Lembar Informasi Nasabah Penyimpan” berikut, kami bermaksud untuk memberitahukan anda – berdasarkan Pasal 23a (1) dari Undang-Undang Perbankan Jerman (Kreditwesengesetz [KWG]) – mengenai **Skema Jaminan Simpanan yang sah menurut hukum**. Mohon diperhatikan bahwa rincian atas **Dana Perlindungan Simpanan** (Einlagensicherungsfonds) **kontraktual yang terpisah** dari Asosiasi Bank-Bank Jerman (Bundesverband deutscher Banken) tersedia di www.bankenverband.de/einlagensicherung. Lembar informasi ini hanya menyediakan rincian informasi mengenai Skema Jaminan Simpanan yang sah menurut hukum.

Lembar Informasi Nasabah Penyimpan

Seluruh simpanan dari Deutsche Bank AG dilindungi oleh:	Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH ¹	
Batas perlindungan:	EUR 100 000 setiap nasabah penyimpan untuk setiap lembaga kredit ²	
Jika anda memiliki beberapa simpanan pada lembaga kredit yang sama:	Seluruh tabungan anda pada lembaga kredit yang sama “digabungkan” dan jumlah tersebut tunduk pada batasan EUR 100 000 ²	
Jika anda memiliki rekening bersama dengan pihak(-pihak) lain:	Batasan EUR 100 000 berlaku untuk masing-masing nasabah penyimpan secara terpisah ³	
Periode pembayaran kembali dalam hal kegagalan lembaga kredit:	7 hari kerja ⁴	
Mata uang untuk pembayaran kembali:	Euro	
Kontak:	Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH Burgstraße 28 10178 Berlin Jerman Nomor telepon: +49 (0)30 59 00 11 960 Email: info@edb-banken.de	Alamat pos: Postfach 11 04 48 10834 Berlin
Informasi lain:	www.edb-banken.de	
Tanda terima dari nasabah penyimpan:	Tidak diperlukan	

Informasi tambahan

¹ Simpanan anda dilindungi oleh suatu Skema Jaminan Simpanan yang sah menurut hukum dan suatu Skema Jaminan Simpanan kontraktual. Jika terjadi gagal bayar pada lembaga kredit anda, seluruh simpanan anda, dalam setiap hal akan dibayarkan kembali sampai dengan EUR 100 000.

² Jika simpanan tidak tersedia karena lembaga kredit tidak dapat memenuhi kewajibannya, nasabah penyimpan akan dibayar oleh suatu Skema Jaminan Simpanan. Pembayaran kembali ini melindungi maksimal EUR 100 000 per lembaga kredit. Hal ini berarti bahwa seluruh simpanan pada lembaga kredit yang sama ditambahkan untuk menentukan tingkat perlindungan. Sebagai contoh, jika seorang nasabah penyimpan memegang rekening giro sebesar EUR 90 000 dan rekening giro sebesar EUR 20 000, ia hanya akan dibayar sebesar EUR 100 000.

³ Dalam hal rekening bersama, batasan atas EUR 100 000 berlaku untuk masing-masing nasabah penyimpan.

Simpanan-simpanan dalam suatu rekening yang terdiri atas dua atau lebih orang yang merupakan anggota dari mitra bisnis, asosiasi atau kelompok yang setara tanpa status hukum akan digabungkan dan diperlakukan seolah-olah dibuat oleh nasabah penyimpan tunggal dengan tujuan untuk menghitung batasan EUR 100 000.

Dalam hal-hal yang dimaksud pada Pasal 8 (2) sampai (4) dari Undang-Undang Jaminan Simpanan Jerman (Einlagensicherungsgesetz), seluruh simpanan dilindungi di atas EUR 100 000. Informasi lain dapat diperoleh dari laman web Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH di www.edb-banken.de.

⁴Pembayaran kembali

Penanggung jawab Skema Jaminan Simpanan adalah:

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
Burgstraße 28
10178 Berlin
Jerman

Alamat pos:
Postfach 11 04 48
10834 Berlin

Nomor telepon: +49 (0)30 59 00 11 960
Email: info@edb-banken.de
www.edb-banken.de

Skema Jaminan Simpanan akan membayar kembali simpanan anda (sampai EUR 100 000) dalam jangka waktu 7 hari kerja – paling lambat.

Jika anda belum menerima pembayaran kembali sampai dengan batas waktu yang ditentukan, anda disarankan menghubungi Skema Jaminan Simpanan karena waktu untuk mengajukan klaim atas pembayaran kembali mungkin tidak dapat dilakukan setelah beberapa waktu tertentu. Informasi lainnya dapat diperoleh dari laman web Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH di www.edb-banken.de.

Informasi penting lain

Secara umum, seluruh nasabah penyimpan eceran dan bisnis dilindungi oleh Skema Jaminan Simpanan. Pengecualian terhadap beberapa simpanan dinyatakan pada laman web dari penanggung jawab Skema Jaminan Simpanan. Lembaga kredit anda juga akan menginformasikan sesuai dengan permintaan anda mengenai beberapa produk yang dilindungi ataupun tidak. Jika simpanan-simpanan tersebut dilindungi, lembaga kredit juga harus mengkonfirmasi hal ini dalam laporan rekening.